

**2023**

# Rencana Kerja Tahunan

**RKT**

**Dinas Perikanan  
Kabupaten Way Kanan**

## DAFTAR ISI

### **BAB I. PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	1
1.3. Dasar Hukum .....	2

### **BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS**

2.1. Visi dan Misi.....	4
2.2. Sasaran Strategis .....	4

### **BAB III. PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Program dan Penjabaran Program ke dalam Kegiatan .....	8
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan .....	8

### **BAB IV. PENUTUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2023 adalah Pelaksanaan Renstra Tahun ketiga sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2023 sedangkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahunan.

### **1.2. Tujuan**

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Perikanan Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pengelolaan perikanan tangkap, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2023.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan pada tahun 2023.
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

### **1.3. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Metro;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
13. Peraturan Bupati No.37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Sesuai dengan Visi Bupati–Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2021-2026) adalah “Way Kanan Unggul dan Sejahtera” Dengan 4 misi pembangunannya yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pembangunan Berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan mendukung dalam pencapaian misi 1(satu) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik** dan misi 4 (empat) yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur**.

#### **2.2. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Penilaian Menpan RB	Point	60,64	Hasil Evaluasi Penilaian Menpan RB
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP OPD	Penilaian Inspektorat	Point	59,09	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Perkebunan dan Perikanan	Rata rata Presentase Peningkatan Tanaman Pangan, + Presentase Peningkatan Hortikultura + Presentase Peningkatan perternakan + Presentase Peningkatan Perkebunan+ Presentase Peningkatan Perikanan		4,00	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Way Kanan
		Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	((Produksi Budidaya Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Budidaya Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Budidaya Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	4,23	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	((Produksi Tangkap Tahun Sekarang (Nt) -Produksi Tangkap Tahun sebelumnya (No))/ Produksi Tangkap Tahun Sebelumnya (No) x 100%	%	0.52	Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2023	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatkan Produksi Ikan Olahan	Persentase Peningkatkan Produksi Ikan olahan	$((\text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan Olahan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan Olahan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	5.05	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatkan Produksi Ikan yang dipasarkan	Persentase Peningkatan Volume Produk Hasil Perikanan yang dipasarkan	$((\text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sekarang (Nt)} - \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun sebelumnya (No)}) / \text{Produksi Ikan yang dipasarkan Tahun Sebelumnya (No)}) \times 100\%$	%	3.87	- Laporan Tahunan Dinas Perikanan '- Statistik Kelautan dan Perikanan (One Data Kelautan dan Perikanan)



## **BAB III**

### **PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Program dan Penjabaran Program ke dalam Kegiatan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja yang nantinya dokumen RKT ini akan menjadi bahan untuk penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 Dinas Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti terlihat pada tabel sebagaimana terlampir pada Lampiran.

#### **3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Melihat dan mengkaji hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program tahun sebelumnya;
2. Menentukan Indikator Kinerja yang spesifik dan Jelas untuk menghindari mis-intreprestasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan;
3. Menentukan Kelompok-kelompok sasaran kegiatan;
4. Memelihara konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan jangka menengah , panjang dengan perencanaan tahunan;
5. Menentukan Jadwal Pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran secara tepat;
6. Menentukan mekanisme proses pengadaan barang/jasa;

#### **1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

##### **a. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran**

SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan melakukan pembahasan perencanaan program dan kegiatan dan mendistribusikan program dan kegiatan dimaksud berdasarkan tugas dan pokok fungsinya masing-masing bidang, kemudian memperhitungkan seluruh komponen input yang dibutuhkan berdasarkan hasil perkiraan kebutuhan anggaran, serta

menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

**b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dalam pelaksanaannya, akan melibatkan banyak pihak yang berpengalaman di bidangnya dan akan dilaksanakan dengan beragam metode seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

**c. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Program**

Membandingkan antara rencana dan realisasi dari kegiatan dan program tersebut apakah telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan juga melaporkan kegiatan tersebut apakah sudah berjalan baik atau berjalan buruk kepada penanggung jawab selaku Pengguna Anggaran.


**BAB IV**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencana selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan pada unit terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan.

Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan tahun 2023 menjadi pedoman dan acuan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu "*Way Kanan Maju dan Berdaya Saing*".

**KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN WAY KANAN**

  
**ANDREY AWLIYA, S.STP., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP.19820117 200212 1 001

# LAMPIRAN



